



# STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA








Kode: UNUD-21000-  
02-02-01A

Tanggal :  
28 Maret 2018

Revisi:  
1 (Satu)

Halaman :  
1 dari 7

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP. Ph.D.	Ketua UPMF	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D.	Ketua UPMF	

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-02-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 2 dari 7

### VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

#### Visi Fakultas Teknologi Pertanian:

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

#### Misi Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
5. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

#### Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di FTP Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalin hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalin hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-02-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 3 dari 7

## 1. RASIONAL

Berlakunya Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan perkembangan dunia kerja yang dinamis di era globalisasi ini mengarahkan program studi di suatu PT untuk mampu merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Di dalam Permenristekdikti No 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), disebutkan bahwa SKL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Di samping itu, SKL harus mampu mendukung standar profil lulusan yang telah ditetapkan program studi, serta visi program studi, fakultas dan Universitas Udayana. Rumusan capaian pembelajaran program studi sangat penting sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

SN-Dikti yang menjadi acuan pengembangan Standar Unud adalah standar minimum yang harus diacu oleh seluruh PT di Indonesia. Standar Unud adalah standar minimal yang harus diacu dalam pengembangan standar di seluruh program studi dan fakultas di bawah Universitas Udayana. Capaian pembelajaran di dalam SN-Dikti dibagi menjadi empat kategori, yaitu Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus. Capaian pembelajaran keterampilan umum dan sikap diatur batasan minimumnya di dalam SN-Dikti, sedangkan capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus dikembangkan oleh forum/asosiasi program studi sejenis, atau program studi bila belum ada forum/asosiasi, yang paling tidak mengacu pada kualifikasi KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan dari program studi tersebut. Acuan penting lainnya untuk pengembangan capaian pembelajaran kekhususan program studi adalah hasil *tracer study*, *employer survey*, analisis perkembangan dinamis dunia kerja, nilai-nilai institusi, nilai-nilai kearifan lokal (*local genius*) dan nilai-nilai global-universal.

## 2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

## 3. DEFINISI/ISTILAH

1. **Pimpinan Fakultas** adalah unsur pengelola fakultas yang terdiri dari atas Dekan dan Wakil Dekan.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-02-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 4 dari 7

2. **Koordinator Program Studi (Koprodu)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan, sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor.
4. **SN-Dikti** adalah standar nasional pendidikan tinggi yang diatur di dalam Permenristekdikti No 44 tahun 2015.
5. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
6. **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
7. **Tracer study** adalah salah satu bentuk studi empiris yang dapat menyediakan informasi bermanfaat untuk mengevaluasi hasil dari suatu program studi di PT melalui kinerja lulusan di masyarakat atau di tempat kerjanya, serta untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari intervensi program-programnya.
4. **Employer survey** adalah survey yang difokuskan kepada pengguna lulusan untuk dapat menyediakan informasi bermanfaat untuk mengevaluasi hasil dari suatu program studi di PT melalui kinerja lulusan di masyarakat atau di tempat kerjanya, serta untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari intervensi program-programnya.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koprodu wajib menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
2. Koprodu dalam menyusun SKL wajib mengikutsertakan *stakeholder* internal dan eksternal dan/atau forum/asosiasi program studi sejenis dan/atau organisasi profesi
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan terkait dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan seperti dimaksud pada poin 1 adalah mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 dan Standar Universitas Udayana tahun 2016, sebagai berikut:
  - a. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-02-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 5 dari 7

- b. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
  - c. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus.
  - d. keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
  - e. keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
  - f. Pengalaman kerja mahasiswa seperti disebutkan pada poin a dan b adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
4. Pimpinan Fakultas dan Koprodi wajib menggunakan SKL sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran program studi.
  5. Rumusan capaian pembelajaran seperti dimaksud pada poin 1 wajib mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti, Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKNi dan Standar Unud.
  6. Koprodi di dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan wajib mengintegrasikan nilai-nilai yang tersirat di dalam visi program studi, fakultas dan Universitas Udayana, serta dapat mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai global-universal.
  7. Koprodi di dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan, selain mengacu pada ketentuan-ketentuan seperti dimaksud pada poin 2, wajib melibatkan dosen, wakil mahasiswa dan tenaga kependidikan.
  8. Pimpinan Fakultas dan Koprodi wajib membentuk tim penjaminan mutu untuk menjamin bahwa capaian pembelajaran program studi seperti dimaksud pada poin 2 dan 3 telah dikembangkan dengan baik didukung oleh standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-02-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 6 dari 7

9. Pimpinan Fakultas dan Koprodi wajib mengevaluasi capaian pembelajaran lulusan program studi secara periodik minimal sekali dalam lima tahun.

#### **1. STRATEGI**

1. Pimpinan Fakultas, Koprodi, ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT, Kepala Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan Koprodi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar Kompetensi Lulusan.
3. Pimpinan Fakultas dan Koprodi melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk menjamin ketercapaian SKL secara berkelanjutan

#### **2. INDIKATOR**

1. Lama waktu tunggu lulusan program studi untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya atau mengembangkan pekerjaannya.
2. Tingkat keterserapan lulusan di dalam dunia kerja atau kemampuan diri lulusan dalam mengembangkan suatu pekerjaan.
3. Tingkat kemampuan lulusan dalam mengembangkan karir di bidang pekerjaannya dan kesesuaian dengan bidang ilmunya.

#### **3. DOKUMEN TERKAIT**

1. Pedoman Akademik Pengelolaan Pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian dan di Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana

#### **4. REFERENSI**

1. UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-02-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 7 dari 7

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Perpres No 8 Th 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. UNUD-BPMU-02.01.01 Tahun 2016, tentang Standar Universitas Udayana, Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.